


33. Halaman Tambahan

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Asli Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal 3. Dokumen Yang Menerangkan Perubahan Kapal : <ol style="list-style-type: none"> A. Surat Ukur (Untuk Perubahan Nama Kapal, Ukuran Dan/Atau Tonase Kapal; Atau B. Surat Keterangan Penggantian Mesin Dari Syahbandar Atau Sertifikat Klas (Utk Perubahan Mesin Induk Kapal); Atau C. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Telah Mendapat Pengesahan Dari Pejabat Yg Berwenang (Utk Perubahan Nama Atau Domisili Perusahaan; Atau D. Sertifikat Keselamatan (Utk Perubahan Jenis Kapal)
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pelayanan Dilaksanakan Secara Online • Approval Online Apabila Memenuhi Persyaratan (2 X 24 Jam) 2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> A. Pemohon Mengajukan Permohonan Soft Copy Melalui Sistem Online (HTTP://WWW/kapal.dephub.go.id) Dan Pengajuan Berkas Hard Copy Disampaikan Melalui Loker Pelayanan Setelah Mendapat Approval Online B. Dokumen Tidak Lengkap/Tidak Sesuai, Segera Dikonfirmasikan Penolakan Secara Online Kepada Pemilik Dan Dapat Mengajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan Secara Online. C. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Berkas Hard Copy Ke Petugas Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; D. Dokumen Lengkap/Sesuai, Dapat Dibuatkan Dan Dilakukan Pemeriksaan Konsep Narasi Halaman Tambahan Oleh Petugas Pendaftaran Kapal

		<p>E. Narasi Halaman Tambahan Yang Sudah Sesuai Dikirim Secara Online Kepada Pemilik Untuk Dilakukan Pemeriksaan (Review Halaman Tambahan) Oleh Pemilik Dan Dikirimkan Kembali Ke System Online Apabila Review Halaman Tambahan Sudah Sesuai</p> <p>F. Persetujuan Secara Online Kepala Kantor Atas Review Halaman Tambahan Untuk Dapat Diterbitkan Halaman Tambahan Kepada Petugas Pendaftaran Kapal</p> <p>G. Pencetakan Halaman Tambahan Melalui Sistem Yang Sudah Diapproval</p> <p>H. Penandatanganan Halaman Tambahan Oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran Kapal</p> <p>I. Penyerahan Halaman Tambahan Kepada Pemilik</p> <p>3. Prosedur (Terlampir)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 765 Menit atau 12 Jam 45 menit atau 03 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBK Sesuai PP.15 Tahun 2016
6.	Produk Layanan	Halaman Tambahan
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	<p>SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah)</p> <p>SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loker, RuangTunggu, Toilet Umumdan Halaman Parkir</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus DiklatPendaftaranKapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Halaman Tambahan



CATATAN :

1. Total waktu proses 765 menit atau 12 jam 45 menit 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

